

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan *Revenge Porn* dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung

Abdullah Husein Al Aziz^{1*}, Zainudin Hasan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: huseinalaziz02@gmail.com¹, zainudinhasan@ubl.ac.id²

*Korespondensi penulis: huseinalaziz02@gmail.com

Abstract. *In the digital era, the development of information technology has a significant impact on various aspects of life, including sexual crimes. One form of crime that is increasingly rampant is revenge porn, where the perpetrator spreads intimate content without the victim's consent as a form of threat. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of criminal acts of threats through revenge porn and the challenges faced in law enforcement. The research method used is a normative legal study with a qualitative approach. The results of the study show that although there are laws regulating the protection of personal data and sexual crimes, there are still many obstacles in implementing the law, including minimal public awareness and lack of strong evidence. This study recommends the need to increase legal education for the public and strengthen regulations to protect victims and take firm action against perpetrators. Thus, it is hoped that a safer and more responsible digital environment can be created.*

Keywords: *Revenge Porn, Criminal Acts, Threats.*

Abstrak. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak adalah *revenge porn*, di mana pelaku menyebarkan konten intim tanpa persetujuan korban sebagai bentuk pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui *revenge porn* serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan kejahatan seksual, masih banyak kendala dalam penerapan hukum, termasuk minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan penguatan regulasi untuk melindungi korban serta menindak tegas pelaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Revenge Porn, Tindak Pidana, Pengancaman.*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Meskipun membawa banyak manfaat, kemajuan ini juga membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah *revenge porn*, di mana individu menyebarkan konten intim tanpa izin dari orang yang terlibat, sering kali sebagai bentuk balas dendam atau pengancaman.

Revenge porn tidak hanya berdampak pada privasi dan martabat korban, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius, Misalnya Seperti depresi, kecemasan,

dan stres pascatrauma. Korban sering kali merasa terjebak dalam situasi di mana mereka kehilangan kontrol atas tubuh dan citra diri mereka, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan profesional mereka. Dalam banyak kasus, korban tidak tahu cara melindungi diri atau mendapatkan keadilan, karena stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. dampak jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, menghapus foto atau video pribadi yang sudah beredar di internet menjadi sangat sulit. Situs web yang digunakan untuk kejahatan revenge porn seringkali menyertakan informasi pribadi korban seperti nama dan tautan ke akun media sosial atau video pembuat konten intim tersebut

Dari perspektif hukum, revenge porn menghadapi berbagai tantangan. Meski beberapa negara telah mulai menerapkan undang-undang yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan ini, masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum dan pelaksanaan regulasi. Di beberapa yurisdiksi, revenge porn hanya diatur dalam konteks undang-undang yang lebih umum, seperti undang-undang privasi atau pencemaran nama baik, yang sering kali tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan stigma yang melekat pada korban semakin memperumit upaya penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui revenge porn, dengan fokus pada elemen-elemen yang membentuk kejahatan ini dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika kejahatan di era digital, serta memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang isu revenge porn di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui revenge porn. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks hukum, sosial, dan psikologis dari masalah yang diangkat.

3. PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, mengalami perkembangan pesat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan meningkatnya akses internet dan popularitas media sosial, fenomena kejahatan berbasis digital, khususnya revenge porn, menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Revenge porn, yang didefinisikan sebagai penyebaran konten intim tanpa izin dari individu yang terlibat, seringkali digunakan sebagai alat pengancaman dan balas dendam, yang menimbulkan dampak serius pada korban.

Kasus Revenge Porn di Bandar Lampung

Data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus revenge porn:

Tabel 1. Data kasus *revenge porn*

NO	Tahun	Jumlah yang dilaporkan
1.	2021	15
2.	2022	25
3.	2023	40

Angka-angka ini mencerminkan bahwa revenge porn bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa mayoritas kasus melibatkan pria sebagai pelaku dan wanita sebagai korban, yang mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam masyarakat.

Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban

Dampak revenge porn pada korban sangat merugikan dan sering kali berkelanjutan. Dalam survei yang dilakukan oleh LPPA terhadap 100 korban revenge porn di Bandar Lampung, hasilnya menunjukkan:

- 80% korban mengalami gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan.
- 70% korban melaporkan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial setelah kejadian.
- 60% korban mengalami penurunan prestasi di sekolah atau tempat kerja akibat stigma sosial.

Korban sering kali merasa terasing dan kehilangan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Stigma sosial yang melekat pada mereka membuat banyak dari mereka merasa tertekan dan terpaksa menarik diri dari lingkungan sosial, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental mereka. Penelitian tentang trauma psikologis menunjukkan bahwa individu yang mengalami revenge porn dapat mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), yang dapat berlanjut selama bertahun-tahun jika tidak ditangani dengan benar.

Faktor Penyebab Revenge Porn

Revenge Porn adalah balas dendam produk sampingan negatif dari kemajuan pesat teknologi informasi dan internet yang mengakibatkan degradasi manusia. Singkatnya, revenge Pornografi adalah sebuah praktik dimana di mana mantan atau pasangan kekasih menerbitkan konten seksual tanpa persetujuan. Seorang mantan atau pasangan kekasih memublikasikan konten seksual tanpa persetujuan oleh seorang kekasihnya. Menyebarkan video porno yang sebelumnya direkam untuk koleksi pribadi. Negara-negara tertentu, seperti Australia dan Inggris, telah menetapkan undang-undang khusus untuk menangani revenge porn. Pemerintah Australia menawarkan portal khusus untuk menangani kasus tersebut, dan pemerintah Inggris juga telah menetapkan undang-undang khusus untuk menangani kasus tersebut. Karena itu, menurut Carmen M.Cusack, pornografi balas dendam atau pornografi balas dendam adalah pornografi yang dibuat atau didistribusikan oleh pasangan intim dengan tujuan membuat malu atau melecehkan korban: "*Pornography of revenge is pornography produced or distributed by intimate partners with the intention of humiliating or harassing victim.*"

Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi membahas tindak pidana pornografi, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang revenge porn. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, "pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Undang-Undang Pornografi, objek pornografi lebih luas dari objek yang disebutkan dalam KUHP, yang menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda, termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Menurut KUHP, objek pornografi termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang ditransmisikan melalui media. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, Pasal 172 menyatakan bahwa "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum." Jadi, definisi pornografi dalam konteks ini dapat dimaknai dengan sangat luas.⁷ Karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur terbatas, pengaturan tersebut tidak secara khusus memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, masalah-masalah yang muncul di masyarakat modern telah dilindungi dan diatur oleh hukum yang berlaku. Namun, sayangnya, meskipun ada aturan atau sanksi yang telah dibuat, masalah-masalah ini tetap dilanggar atau tidak dipatuhi karena berbagai faktor yang sering terjadi di masyarakat, yang membuat kekuatan hukum tidak dapat mencegah hal-hal ini terjadi lagi, terutama dalam kasus tindak pidana. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1) Motivasi Balas Dendam

Dalam kasus konten pornografi, faktor balas dendam merujuk pada situasi di mana seseorang menyebarkan atau membuat konten pornografi sebagai bentuk balas dendam terhadap orang lain. Faktor-faktor ini sering kali melibatkan motivasi emosional dan personal yang mendalam, dan dapat memainkan peran penting dalam dinamika dan hasil kasus. Dalam hal konten pornografi, berikut adalah beberapa komponen penting dari faktor balas dendam:

- Hubungan Pribadi: Hubungan personal yang retak atau konflik sering menyebabkan dendam.
- Rasa tidak adil atau kecewa: Pelaku mungkin merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh korban, dan mereka mungkin menggunakan penyebaran konten pornografi sebagai cara untuk mendapatkan kembali kekuatan atau menghukum korban.

Teori perlindungan hukum dan faktor balas dendam berkaitan dengan upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Teori perlindungan bertujuan untuk mencegah pelaku dari melakukan balas dendam lagi dengan menahan pelaku dan menerapkan hukuman yang tepat. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa korban dan masyarakat umum tetap aman.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak M. Prabu Nata Gama, S.H., Sebagai Advokat yang pernah menangani kasus tersebut penulis menemukan bahwa ada tindak pidana pornografi balas dendam atau revenge porn, dengan kronologis sebagai berikut:

”Pertama, pelaku mengajak berkenalan dengan korban melalui media sosial, khususnya Tinder, menggunakan identitas palsu, Atau memakai Aplikasi Lainnya dan masih banyak Lagi cara lain pelaku melakukan perbuatan balas dendam *Revenge Porn*. Biasanya, pelaku menyamar sebagai perempuan atau polisi untuk menarik perhatian korban dan mudah berinteraksi dengannya. Kemudian, ketika pelaku dan korban menjadi dekat satu sama lain dan melakukan hubungan intim, korban menjadi terlena dan terbawa perasaan sehingga mengirimkan foto atau video yang tidak pantas atau bahkan melakukan panggilan video. Di sinilah pelaku mengambil gambar atau video dari panggilan video tersebut dan menyimpannya untuk digunakan untuk mengancam korban di kemudian hari. Beberapa bulan kemudian, pelaku terus meneror korban dan mengancam akan menyebar video asusila korban jika korban tidak melakukan apa yang dia mau, seperti panggilan seksual. Jika korban tidak memenuhi keinginan pelaku, video asusila korban akan tersebar dan ditonton oleh teman-temannya pada hari berikutnya.”

Berdasarkan kronologi kasus di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi balas dendam, dilakukan oleh pasangan atau mantan kekasih yang mempublikasikan konten seksual kepada orang terdekat korban tanpa sepengetahuan korban karena korban menolak permintaan pelaku, seperti meminta barang atau sesuatu lainnya. Dan korban akan takut dan masyarakat sekitar akan khawatir jika hal ini dilakukan secara terus menerus.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan komponen penting yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Ketika kesenjangan ekonomi meningkat dan tingkat pengangguran meningkat, orang lebih cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena faktor ekonomi identik dengan uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan ekonomi, yang sangat penting bagi manusia, dan karena keadaan ekonomi saat ini tidak stabil yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, kebutuhan hidup manusia terus meningkat, dan pengeluaran yang tinggi tidak dapat mengimbangi pemasukan yang rendah, seseorang menghalalkan diri untuk melakukan

tindak pidana. Dalam kasus penyebaran konten pornografi, faktor ekonomi dapat memengaruhi pelaku; beberapa pelaku mungkin menyebarkan konten pornografi untuk menghasilkan uang melalui iklan, langganan, atau penjualan konten. Potensi mendapatkan uang dapat menjadi motivasi utama. Orang-orang yang menghadapi masalah keuangan atau pengangguran mungkin merasa terpaksa mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Penyebaran konten pornografi dapat dianggap sebagai cara yang cepat dan menguntungkan karena adanya permintaan yang tinggi untuk konten pornografi. Pelaku mungkin terdorong untuk memanfaatkan pasar ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya melibatkan penyebaran konten yang melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan.

Dalam wawancara dengan Advokat Bapak Prabu Nata Gama, S.H. penulis menyatakan bahwa "Faktor ekonomi ini sering kali menjadi pendorong penting dalam tindakan penyebaran konten pornografi, baik sebagai motivasi langsung untuk pendapatan atau sebagai akibat dari situasi keuangan yang sulit, karena pelaku yang biasanya melakukan tindakan ini biasanya memang mau menjebak si korban dengan awalnya berkenalan sampai lebih akrab dengan korban hingga akhirnya memiliki hubungan khusus yang kuat dengan korban hingga korban sampai memiliki hubungan khusus yang sampai membuat korban mau menyerahkan video ataupun mau memperlihatkan bagian-bagian tubuh korban yang sensitive, dan setelah pelaku sudah mendapatkan hal tersebut mulailah disitu dia melakukan pengancam untuk mendapatkan uang apabila tidak diberikan pelaku akan mengancam si korban dengan menyebarkan video/konten yang berbau pornografi tersebut". Teori retribusi pidana berpusat pada memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku berdasarkan apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang menghadapi masalah ekonomi, mereka mungkin terpaksa melakukan kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mengatasi tekanan finansial. Ini adalah contoh bagaimana kaitannya dengan faktor ekonomi dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, motivasi ekonomi menjadi salah satu motivasi utama tindakan kriminal tersebut.

3) Faktor Psikologi

Faktor ini terkait dengan teori penyebab kejahatan. Teori biososiologi mengatakan bahwa intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis menyebabkan perilaku kriminal. Dengan kata lain, perilaku jahat adalah tanggapan terhadap masalah psikis. Dalam kasus

penyebaran konten pornografi, faktor psikologis mencakup elemen internal dan individu yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa seseorang berperilaku seperti itu. Faktor-faktor ini termasuk proses mental, motivasi, dan kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku yang terkait dengan pornografi. Berikut adalah beberapa komponen psikologis yang terkait:

- **Motivasi Seksual:** Individu mungkin mencari konten pornografi untuk memenuhi kebutuhan seksual atau keinginan pribadi mereka yang belum terpenuhi. Motivasi ini dapat berasal dari eksplorasi seksual hingga kepuasan, atau untuk menghindari ketidakpuasan seksual dalam hubungan nyata.
- **Pengalaman Pribadi dan Trauma:** Cara seseorang berinteraksi dengan pornografi dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka, seperti trauma atau ketidakstabilan emosional. Beberapa orang mungkin menggunakan pornografi sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, atau trauma emosional.
- **Rasa Kesepian atau Kebutuhan Sosial:** Orang-orang yang merasa kesepian atau tidak puas dalam interaksi sosial mereka mungkin menggunakan pornografi untuk mengisi kekosongan emosional atau mendapatkan rasa koneksi yang tidak mereka miliki dalam kehidupan nyata.
- **Kecanduan dan Kebiasaan:** Konsumsi konten pornografi dapat berkembang menjadi kebiasaan atau kecanduan. Individu yang mengalami kecanduan ini mungkin mengalami dorongan yang kuat untuk mengakses konten tersebut secara berlebihan, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dan mengakibatkan penyebaran konten tersebut kepada orang lain.
- **Persepsi dan Kognisi:** Bagaimana pornografi dilihat seseorang dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa pornografi tidak berbahaya atau berpengaruh negatif, yang membuat mereka lebih cenderung mengakses atau menyebarkan kontennya.
- **Eksplorasi Identitas dan Seksualitas:** Pornografi dapat menjadi alat untuk membantu beberapa orang, terutama mereka yang masih dalam tahap eksplorasi identitas dan seksualitas mereka. Mereka mungkin terdorong untuk mencari dan menyebarkan konten tersebut karena ingin tahu.
- **Pengaruh Lingkungan dan Sosial:** Keputusan seseorang untuk mengakses atau menyebarkan konten pornografi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, seperti dukungan dari kelompok sebaya dan persepsi mereka tentang pornografi.

Lingkungan yang menganggap pornografi sebagai hal yang biasa atau menarik dapat mendorong perilaku tersebut.

- **Pengendalian Diri dan Impuls:** Kemampuan seseorang untuk mengontrol dorongan dan keinginan mereka sangat penting untuk perilaku yang berkaitan dengan pornografi. Kekurangan pengendalian diri dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku yang melibatkan penyebaran atau akses ke konten pornografi

Faktor psikologis ini menunjukkan bahwa situasi sosial dan eksternal tidak hanya memengaruhi perilaku yang berkaitan dengan pornografi, tetapi juga proses dan kebutuhan internal individu. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam membuat solusi yang lebih baik untuk memerangi penyebaran dan dampak pornografi. Hasil wawancara penulis dengan Advokat yang Pernah Menangani kasus tersebut menyatakan bahwa "dari pengakuan beberapa pelaku mereka memiliki tekanan dari berbagai macam kepribadian yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal." Hasil wawancara dengan Bapak M. Prabu Nata Gama, S.H menunjukkan bahwa beberapa korban telah mencabut laporan sebelum tahap P21 karena mereka malu untuk melanjutkan dan memilih untuk berdamai dengan pelaku. Menurut Bapak M. Prabu Nata Gama, S.H., setelah tersebarnya foto/video tersebut, korban mengalami kecemasan, ketakutan, stres, dan perasaan sedih, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung untuk diproses.

4) Faktor Sosial Dan Budaya

Faktor Ini terkait dengan teori penyebab kejahatan, di mana teori subkultural delikueni mengatakan bahwa perilaku jahat adalah karakteristik struktur sosial dengan pola budaya lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Dalam hal penyebaran pornografi, faktor sosial dan budaya mencakup aspek masyarakat dan budaya yang memengaruhi bagaimana dan mengapa konten pornografi dibuat, diakses, dan disebarluaskan. Faktor-faktor ini termasuk norma, tradisi, nilai, dan struktur sosial yang membentuk sikap dan perilaku yang terkait dengan pornografi. Faktor sosial dan budaya yang relevan dijelaskan di bawah ini:

a. Faktor Sosial

- Norma dan Nilai Sosial

Norma: Setiap masyarakat memiliki standar tentang apa yang dianggap pantas atau tidak pantas. Standar ini mungkin mendukung atau setidaknya mengabaikan penyebaran konten pornografi di beberapa budaya, tetapi mereka mungkin sangat menentang dan mengutuk perilaku tersebut di budaya lain.

- Nilai Sosial: Sikap masyarakat terhadap seksualitas dan pornografi dipengaruhi oleh nilai-nilai mereka. Masyarakat yang lebih konservatif mungkin melihat pornografi sebagai sesuatu yang merusak moral, sedangkan masyarakat yang lebih liberal mungkin lebih toleran terhadap pornografi.

b. Struktur Keluarga Dan Sosial

- Struktur Keluarga: Pandangan seseorang terhadap seksualitas dan pornografi dipengaruhi oleh pendidikan seksual mereka, sikap orang tua, dan dinamika dalam keluarga.
- Kelompok Teman dan Tekanan Teman: Tekanan dari teman sebaya atau norma kelompok dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengakses atau menyebarkan konten pornografi.

c. Faktor Budaya

Pandangan Budaya Terhadap Seksualitas

- Budaya dan Seksualitas: Cara seseorang melihat seksualitas berdasarkan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh cara mereka melihat pornografi. Dalam beberapa budaya, seksualitas dianggap sebagai topik yang sangat pribadi atau tabu, sementara budaya lain mungkin melihat seksualitas dengan cara yang lebih terbuka dan permisif.

Media dan Representasi Budaya:

- Pengaruh Media: Representasi seksualitas dalam media, termasuk film, televisi, dan media digital, dapat memengaruhi norma sosial dan pandangan individu tentang pornografi dan seksualitas.
- Reproduksi Budaya: Cara budaya menggambarkan dan membahas seksualitas dalam pendidikan dan media juga dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pornografi dan perilaku individu.

Pengaruh Globalisasi

- Globalisasi: Teknologi internet dan globalisasi telah memungkinkan pornografi menyebar melintasi batas negara dan budaya, yang menghasilkan interaksi antara berbagai perspektif budaya tentang pornografi, yang dapat mempengaruhi norma dan perilaku di berbagai komunitas.

Hukum Dan Regulasi Budaya

- Hukum dan Peraturan: Peraturan tentang pornografi berbeda untuk setiap negara atau budaya. Peraturan ini mencerminkan standar dan prinsip budaya lokal tentang apa yang diterima atau tidak diterima tentang konten seksual.¹⁷

Kurangnya Kesadaran Dan Pendidikan

- Kurangnya pengetahuan tentang hak privasi dan efek penyebaran konten intim dapat meningkatkan kemungkinan tindakan tersebut terjadi. Bagaimana pornografi dilihat dan diperlakukan di berbagai masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosial dan budaya. Norma sosial, prinsip budaya, struktur sosial, dan representasi media memengaruhi bagaimana pornografi tersebar, mudah diakses, dan bagaimana orang melihatnya. Untuk mengembangkan kebijakan dan intervensi yang efektif dalam menangani masalah pornografi, penting untuk memahami faktor-faktor ini.

5) Faktor Teknis Dan Teknologi

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, faktor teknologi dan teknis sangat berkaitan karena mereka dapat membuktikan niat dan kesalahan pelaku. Misalnya, log aktivitas komputer atau komunikasi digital dapat memberikan bukti tentang niat atau kesalahan pelaku. Teknologi modern membuat identifikasi dan pengendalian bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana lebih mudah. Teknologi ini juga dapat mencegah kejahatan penyebaran konten pornografi, yang saat ini mudah diakses.

6) Faktor Relasional

Dalam beberapa situasi, pelaku mungkin merasa memiliki kekuasaan atau kontrol atas korban, dan penyebaran konten pornografi adalah cara untuk mengekspresikan atau mempertahankan dominasi. Jika salah satu pihak dalam hubungan romantis atau profesional merasa dirugikan atau dikhianati, konflik atau ketegangan dapat memicu tindak pidana ini. Pelaku dapat menggunakan keintiman yang telah diberikan karena kepercayaan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi korban. "Pelaku memiliki pengalaman negatif sebelumnya dengan korban atau masalah

pribadi yang belum terselesaikan, yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatannya sebagai bentuk pelepasan emosi atau pengaruh negative,” kata penulis saat wawancara dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.

7) Budaya Patriarki Yang Masih Sangat Melekat Bagi Masyarakat Sekitar

Laki-laki berperan sebagai pemimpin otoritas utama dalam sistem sosial yang dikenal sebagai hierarki. Dalam semua aspek sosial, budaya, dan ekonomi, laki-laki berada di atas wanita. Sekali lagi, pornografi pembalasan sangat terkait dengan sistem sosial patriarki. Hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan wanita disebabkan oleh hierarki. Gendernya, perempuan, menunjukkan hal ini¹⁸. Ada banyak ejekan terhadap mereka yang kurang empati dan merasa benar sendiri karena budaya masyarakat yang menyalahkan korban. Lebih parahnya lagi, tidak hanya pria yang menyalahkan wanita, tetapi juga wanita yang menyalahkan wanita lain. Hal ini mengakibatkan korban yang mengalami kekerasan tidak lagi mencari pertolongan; mereka juga akan merasa malu untuk mengatakan apa pun, bahkan untuk membela diri mereka sendiri. Hal ini terjadi karena saat mereka mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi kepada mereka, mereka tidak memperoleh rasa aman dan dilindungi. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa pornografi sebenarnya merupakan masalah yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan. Ruang lingkup dan batasan pornografi harus disepakati pada titik tertentu. Sangat penting untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pornografi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki efek negatif seperti pencabulan, pelacuran, pernikahan dini, dan pemerkosaan. Kedua, pornografi adalah masalah sosial yang ada. Ketiga, pornografi juga merupakan masalah hukum karena tindakan tersebut diancam hukuman.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Porn revenge adalah jenis intimidasi yang biasanya disertai dengan ancaman pelaku kepada korban, biasanya perempuan, untuk menyebarkan konten asusila melalui internet.¹⁹Konten asusila dapat berupa gambar, video, atau rekaman. Konten pornografi dapat berupa rekaman yang dikumpulkan oleh pasangan yang memiliki hubungan intim, atau intim, dengan pengetahuan dan persetujuan satu sama lain, atau yang dapat dilakukan tanpa pengetahuan mereka. Korban pelecehan pornografi sering mengalami penderitaan psikis tambahan karena status mereka sebagai korban membuatnya lebih rentan terhadap pelanggaran hukum yang

dapat menjeratnya juga. Ini karena korban sering dinilai terlibat dalam pembuatan konten asusila, meskipun mereka tidak berniat untuk mempublikasikan. Selasa, 12 April 2022, disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang membawa harapan baru bagi masalah kekerasan seksual di Indonesia. Untuk memperbaiki penegakan dan perlindungan korban perempuan kejahatan pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur beberapa jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual lainnya. Pasal 14 UU TPKS mengatur lebih lanjut tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁰ Pasal 14 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pornografi balas dendam (revenge porn) atau melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan atau denda. Menurut pasal-pasal yang ada dalam UU TPKS saat ini, penegak hukum memiliki kekuatan hukum untuk menangani semua jenis masalah kekerasan seksual, terutama pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial. Selanjutnya, dalam hal restitusi atau ganti rugi yang diatur pada pasal 30, ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa restitusi sendiri harus diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan putusan diterima. Jika restitusi tidak diberikan kepada korban atau ahli warisnya sampai batas waktu tersebut, pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi juga secara tidak langsung mengajarkan pelaku kekerasan seksual bahwa memberikan restitusi kepada korban adalah salah satu hukuman yang harus mereka terima dan mengajarkan mereka bahwa korban perlu menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit untuk dapat kembali menjalani hidup normal. Selain itu, Pasal 66 UU TPKS mengatur hak-hak korban, termasuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban setelah tindak kekerasan seksual. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan memastikan bahwa korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Selain itu, Pasal 67(2) UU TPKS menyatakan bahwa pemenuhan hak korban harus dilakukan oleh negara dan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Pasal 68 hingga 70 UU TPKS membahas hak-hak korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Menurut UU TPKS, ada alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, selain alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain seperti informasi dan dokumen elektronik. Ini pasti berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang membedakan alat bukti dan

barang bukti. Ketentuan ini dapat membantu penegak hukum memproses dugaan kekerasan seksual. Misalnya, dalam kasus pemerkosaan, seringkali tidak ada bukti yang cukup, dan korban hanyalah saksi. Dengan menggunakan UU TPKS ini, barang bukti seperti sprei yang terkena sperma pelaku dapat digunakan sebagai bukti yang sah jika pelaku mengelak dan menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan. Selain itu, Pasal 24 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa keterangan Saksi dan bukti lain yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS menyatakan bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim harus memahami dan memahami secara menyeluruh masalah gender dan kekerasan seksual jika mereka ingin menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini dinyatakan dalam ayat pertama Pasal 21 UU TPKS. Korban kekerasan seksual seringkali diperlakukan oleh aparat penegak hukum sebagai objek daripada subjek yang perlu didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Korban yang melaporkan kasus mereka kepada penegak hukum seringkali malah dipersalahkan, seolah-olah mereka adalah korban kedua.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pengancaman dengan revenge porn merupakan masalah serius yang semakin marak di era digital, termasuk di Bandar Lampung. Pelaku seringkali memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan korban, yang tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga dapat menghancurkan reputasi dan kehidupan sosial korban. Dalam konteks hukum, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak korban. Selain itu, upaya edukasi masyarakat mengenai dampak negatif revenge porn sangat penting agar publik lebih sadar akan risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Secara keseluruhan, penanganan kasus revenge porn memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati privasi individu di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). Statistik kekerasan terhadap perempuan. Diakses dari <https://www.dpppa.lampungprov.go.id>.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T. R., & Munawwaroh, R. A. (2023). Faktor penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Laporan kejahatan siber di Indonesia. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 252-271.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Prabowo, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban revenge porn: Studi kasus di Jakarta dan Bandar Lampung. *Jurnal Hukum*, 9(3), 200-215.
- Rahmawati, N. (2022). Revenge porn: Tindak pidana di era digital dan perlindungan hukum bagi korban. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 145-162.
- Sari, D. (2023). Dampak psikologis revenge porn terhadap korban di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(1), 34-50.
- Siti, M. (2023). Menghadapi revenge porn: Apa yang perlu diketahui? Diakses dari <https://www.contohwebsite.com/revenge-porn>.
- Suliyanti, E., Hasan, Z., & Martinouva, R. A. Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Zainudin Hasan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2023). Children and the digital world: Protecting young people from online violence. Diakses dari <https://www.unicef.org>.
- Wijayanti, T. (2021). Kejahatan siber dan tanggung jawab pidana: Analisis terhadap kasus revenge porn. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 8(4), 87-102.